



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENANGGUNG JAWAB REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan pada Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

2. Peraturan...

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1536);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENANGGUNG JAWAB REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri dari Kelompok Kerja:
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Tatalaksana;
 4. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 5. Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.


KEENAM...

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 193 Tahun 2019 tentang Tim Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENANGGUNG JAWAB REFORMASI
BIROKRASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

**SUSUNAN ANGGOTA TIM REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEKERJAAN, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--|--|------------------------|
| I. Pengarah | | |
| 1. | Sekretaris Kemen PPPA | Ketua |
| 2. | Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia | Sekretaris |
| 3. | Kepala Biro Hukum dan Humas | Anggota |
| 4. | Kepala Biro Perencanaan dan Data | Anggota |
| II. Tim Pelaksana | | |
| A. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan | | |
| 1. | Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran | Ketua |
| 2. | Kepala Bagian Data dan Informasi | Sekretaris |
| 3. | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan | Anggota |
| 4. | Kepala Bagian Kerjasama | Anggota |
| 5. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | Anggota |
| 6. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran | Anggota |
| 7. | Kepala Sub Bagian Sistem Informasi | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Pengolahan Data | Anggota |
| 9. | Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri | Anggota |
| B. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan | | |
| 1. | Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan | Ketua |
| 2. | Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum | Sekretaris |
| 3. | Kepala Sub Bagian Advokasi dan Analisis Hukum | Anggota |
| 4. | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan | Anggota |

| | | |
|-----------|---|------------|
| C. | Kelompok Kerja Penataan Organisasi dan Penataan Tata Laksana | |
| | 1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Ketua |
| | 2. Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha | Sekretaris |
| | 3. Kepala Bagian Data dan Informasi | Anggota |
| | 4. Kepala Bagian Humas dan Protokol | Anggota |
| | 5. Kepala Sub Bagian Organisasi | Anggota |
| | 6. Kepala Sub Bagian Keuangan | Anggota |
| | 7. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi | Anggota |
| | 8. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data | Anggota |
| | 9. Kepala Sub Bagian Informasi dan Peliputan | Anggota |
| | 10. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan | Anggota |
| | 11. Kepala Sub Bagian Tata Laksana | Anggota |
| | 12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Anggota |
| | 13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Menteri | Anggota |
| | 14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian | Anggota |
| | 15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli | Anggota |
| | 16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat | Anggota |
| D. | Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia | |
| | 1. Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia | Ketua |
| | 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian | Sekretaris |
| | 3. Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai | Anggota |
| | 4. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan | Anggota |
| | 5. Pelaksana pada Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| E. | Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan | |
| | 1. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan | Ketua |
| | 2. Kepala Bagian Data dan Informasi | Sekretaris |
| | 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran | Anggota |
| | 4. Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha | Anggota |
| | 5. Kepala Bagian Rumah Tangga | Anggota |
| | 6. Kepala Sub Bagian Evaluasi | Anggota |
| | 7. Kepala Sub Bagian Pelaporan | Anggota |
| | 8. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program | Anggota |
| | 9. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran | Anggota |
| | 10. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi | Anggota |
| | 11. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data | Anggota |
| | 12. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan | Anggota |
| | 13. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara | Anggota |

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|------------|--|
| | F. | Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | |
| | | 1. | Kepala Bagian Rumah Tangga | Ketua | |
| | | 2. | Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat | Sekretaris | |
| | | 3. | Kepala Bagian Kerjasama | Anggota | |
| | | 4. | Kepala Bagian Publikasi dan Media | Anggota | |
| | | 5. | Kepala Sub Bagian Urusan Dalam | Anggota | |
| | | 6. | Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Anggota | |
| | | 7. | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara | Anggota | |
| | | 8. | Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Klarifikasi Pengaduan | Anggota | |
| | | 9. | Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut dan Pelaporan Pengaduan | Anggota | |
| | | 10. | Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri | Anggota | |
| | | 11. | Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri | Anggota | |
| | | 12. | Kepala Sub Bagian Analisis Media | Anggota | |
| | | 13. | Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pers | Anggota | |
| | | | | | |
| III | | Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras | | | |
| | | 1. | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Ketua | |
| | | 2. | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan | Sekretaris | |
| | | 3. | Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran | Anggota | |
| | | 4. | Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan | Anggota | |
| | | 5. | Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| | | 6. | Kepala Bagian Rumah Tangga | Anggota | |

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENANGGUNG JAWAB REFORMASI
BIROKRASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

**TUGAS TIM PENANGGUNG JAWAB REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

I. Pengarah

Pengarah mempunyai tugas:

1. memberikan arahan dalam penyusunan rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA);
2. mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Kementerian yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi khususnya di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA dan umumnya pada Kemen PPPA; dan
3. memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

II. Tim Pelaksana

A. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:

1. mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA menjadi lebih baik;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA; dan
3. melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemen PPPA.

B. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan:

1. melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron, untuk dilakukan revisi/dihapus;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA; dan
3. melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemen PPPA.

C. Kelompok Kerja Penataan Organisasi dan Penataan Tata Laksana

1. meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA; dan
3. melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemen PPPA.

D. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia

1. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA yang didukung oleh sistem yang berbasis kompetensi dan transparan;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA; dan
3. melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemen PPPA.

E. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan

1. mengkoordinasikan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja dan pemantauan secara berkala;
2. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja;
3. menyusun pedoman akuntabilitas kinerja;
4. melakukan kinerja berbasis elektronik;
5. melakukan pemutakhiran data secara berkala;
6. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA;
7. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA; dan
8. melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemen PPPA.

F. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan indeks kepuasan dari penerima layanan baik itu internal maupun eksternal terhadap pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA; dan
3. melaporkan hasil kemajuan kinerja kepada Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemen PPPA.

III. Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asesor dalam Tim RB mempunyai tugas:

1. membuat kertas kerja kriteria Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA; dan
2. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kelompok kerja PMPRB pada 8 (delapan) area perubahan di lingkungan Sekretariat Kemen PPPA.

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 